



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD RIKI ALJABAR BIN ANAS |
| 2. Tempat lahir | : | Sungai Nilau; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 27 Tahun/ 17 Oktober 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun II RT.04 Desa Nibung Kec. Batang Masumai
Kab. Merangin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa II.

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ULFADRI MANJA BIN ABU KASIM |
| 2. Tempat lahir | : | Sungai Nilau; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 22 Tahun/ 14 Februari 2002; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Sungai Nilau Kec. Sungai Manau
Kab. Merangin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Hal 1 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 67/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 2 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 2 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas Dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pisau jenis kerambit ;
 2. 1 (satu) buah sarung parang beserta tali warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas Dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau

Hal 2 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR BIN ANAS bersama dengan terdakwa II ULFADRI MANJA BIN ABU KASIM pergi ke kebun di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk mencari durian dan sesampainya di kebun terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA melihat pondok untuk menunggu durian mereka sudah hancur lalu terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA pulang ke rumah menemui ibu mereka dan ketika sampai di rumah terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA diberitahu oleh adik mereka yang paling kecil bernama AZAN jika 3 batang sawit milik ibu terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA sudah dicincang oleh saksi korban ABDUL MANAP dan mendengar hal itu kemudian terdakwa I RIKI ALJABAR mengambil sebilah parang sedangkan terdakwa II ULFADRI MANJA membawa sebilah kerambit menuju pondok saksi korban ABDUL MANAP di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau ;

- Bahwa setelah terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA sampai di pondok saksi korban ABDUL MANAP kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR berkata "KENAPA MAMAK NYINCANG SAWIT MAK KAMI" dan dijawab ABDUL MANAP "BUKAN MAK KAU PUNYA TANAH TU" lalu terjadi keributan antara terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dengan saksi korban ABDUL MANAP yang mana saksi korban ABDUL MANAP memukul pipi kiri terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR lalu dibalas terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dengan pukulan keras ke rahang saksi korban ABDUL MANAP dan ketika saksi korban ABDUL MANAP hendak membalas terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR lalu terdakwa II ULFADRI MANJA membantu terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dengan mendorong saksi korban ABDUL MANAP dan saksi korban ABDUL MANAP lanjut memukul terdakwa II ULFADRI MANJA dan dibalas terdakwa II ULFADRI MANJA dengan menusukkan sebilah kerambit ke arah wajah saksi korban ABDUL MANAP secara berulang-ulang hingga wajah saksi korban ABDUL MANAP mengeluarkan darah ;

Hal 3 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian istri ABDUL MANAP yang bernama INA LISNA ALIAS INA meleraikan dengan berteriak dan mendorong terdakwa I M RIKI ALJABAR dengan menggunakan sebatang kayu hingga akhirnya datang saksi SARBAINI ALIAS BEK BIN ILYAS dari pondok sebelah meleraikan memisahkan terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA dengan saksi korban ABDUL MANAP kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA pulang ke rumah hingga pukul 16.00 WIB datang anggota Kepolisian menjemput terdakwa I MUHAMMAD RIKI ALJABAR dan terdakwa II ULFADRI MANJA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 351/450/PKM-SM/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI ROSMAYANTI SIP: 136/SIPD/DPMPTSP-TK/XII/2023 atas nama ABDUL MANAP BIN ABU BAKAR dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ terdapat luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm ;
- ❖ Terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB anak saksi mengadu dengan mengatakan dia tidak boleh mengambil buah durian di kebun Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim kemudian mendengar aduan tersebut saksi merasa emosi lalu saksi pergi ke kebun tersebut dan membongkar pondok serta tiga batang sawit milik orang tua Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim datang ke pondok sawah saksi di Sungai Nilau Kec.

Hal 4 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Manau Kab. Merangin lalu Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim memanggil saksi untuk turun dengan kata-kata “oi manap turunn” dan saksi jawab “Napo Ang” lalu Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas menjawab “ngapo dihancurkan pondok kami” dan saksi jawab “lokasi tu bukan punyo mak ang itu punya nenek saksi”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas maju hendak mencekik saksi namun saksi tepis dengan mendorongnya hingga Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas hampir terjatuh lalu Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim mendekati saksi dengan membawa parang, karena melihat parang tersebut saksi pun mengejar Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim untuk merebutnya dari tangan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim;
- Bahwa pada saat saksi berebutan parang dengan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim kemudian datang Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas memukul saksi dengan tangan secara keras dan menggunakan sebilah senjata tajam untuk melukai saksi;
- Bahwa ketika kejadian tersebut datang isteri saksi yaitu saksi Ina Lisna Alias Ina Binit Harun dan saksi Sarbaini Alias Bek Bin Ilyas berusaha untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi dengan menggunakan tangannya dan alat bantu berupa sebilah karambit (celurit kecil);
- Bahwa para Terdakwa sudah membawa sebilah parang dan sebilah karambit (celurit kecil) Ketika datang ke pondok saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berobat ke Puskesmas Sungai Manau dan rontgen ke solok Sumatera Barat tetapi tidak dirawat hanya berobat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk pengobatan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kening sebelah kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan di bagian bawah mata sebanyak 8 (delapan) jahitan yang menyebabkan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan seperti biasanya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan antara saksi dengan para Terdakwa belum ada kesepakatan atau perdamaian;

Hal 5 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;

2. Saksi Sarbaini Als Bek Bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban Abdul Manab;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi sedang berada di pondok sawah saksi di Sungai Nilau Kec. Sungai Manau Kab, Merangin yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari pondok saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar kemudian saksi Ina Lisna Alias Ina Binit Harun yang merupakan istri saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar meminta saksi untuk menolong meleraai suaminya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi menuju pondok saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar, sesampainya disana saksi melihat para Terdakwa sedang mengeroyok saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar;
- Bahwa kemudian saksi mendorong badan Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas menjauh dari saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dan kemudian Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim juga menjauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar, dan ketika saksi sampai di pondok tersebut saksi melihat saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar sudah berdarah;
- Bahwa dari keterangan saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar, saat kejadian para Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah karambit (celurit kecil);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebilah karambit (celurit kecil) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar karena saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar menghancurkan pondok yang dibuat para Terdakwa untuk menunggu durian, saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar merasa tanah pohon durian itu adalah milik saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar padahal para Terdakwa memiliki sertifikat akan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Hal 6 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar mengalami luka tusuk pada wajah sebelah kiri dan luka robek pada kening sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa dan saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar sudah ada kesepakatan atau perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;

3. Saksi Ina Lisana Binti Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban Abdul Manab yang merupakan suami saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB anak saksi mengadu kepada suami saksi yaitu saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan mengatakan dia tidak boleh mengambil buah durian di kebun milik Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim kemudian mendengar aduan tersebut saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar merasa emosi karena merasa itu adalah tanah neneknya lalu saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar saksi pergi ke kebun tersebut dan membongkar pondok serta menebang tiga batang sawit milik orang tua Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim datang ke pondok sawah saksi di Sungai Nilau Kec. Sungai Manau Kab. Merangin lalu Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim marah-marah memanggil saksi saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar untuk turun dengan kata-kata "wuuy manap tuwun ang ke bawah ngapo ang ancurkan pondok mbo" dan ketika saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar turun ke bawah terjadi perselisihan antara suami saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan dengan mengambil sebilah kayu lalu memukulkan kayu tersebut ke arah punggung Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi memanggil saksi Sarbaini Alias Bek Bin Ilyas untuk meleraikan ;

Hal 7 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas menusuk saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan alat bantu berupa sebilah karambit (celurit kecil);;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa sudah membawa sebilah parang dan sebilah karambit (celurit kecil) ketika datang ke pondok saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Abdul Manap dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar mengalami luka tusuk pada wajah sebelah kiri dan luka robek pada kening sebelah kiri dan mendapatkan 5 (lima) jahitan dan di bagian bawah mata sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar berobat ke Puskesmas Sungai Manau dan rontgen ke solok Sumatera Barat tetapi tidak dirawat hanya berobat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk pengobatan kepada saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar atas kejadian tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan antara saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan para Terdakwa belum ada kesepakatan atau perdamaian
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Manap Bin Abu Bakar pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Sungai Manau Kec. Sungai Manau Kab, Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB

Hal 8 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa II Ulfadri Manja pergi ke kebun di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk mencari durian dan sesampainya di kebun tersebut, saksi dan Terdakwa II Ulfadri Manja melihat pondok untuk menunggu durian mereka sudah hancur;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ulfadri Manja pulang ke rumah menemui ibu dan ketika sampai di rumah, Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa yang bernama Azan jika 3 (tiga) batang sawit milik ibu Terdakwa dan Terdakwa II Ulfadri Manja sudah dicincang oleh saksi Abdul Manap dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ulfadri Manja langsung pergi menuju pondok saksi Abdul Manap di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau;
 - Bahwa kemudian setelah sampai di pondok saksi Abdul Manap, Terdakwa memanggil saksi Abdul Manap untuk turun dengan kata-kata "oi manap turun" lalu Ketika ada saksi Abdul Manap Terdakwa mengatakan "kenapa mamak nyincang sawit mak kami" dan dijawab saksi Abdul Manap "bukan mak kau punya tanah tu" selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Manap yang mana saksi Abdul Manap duluan memukul bagian pipi kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada membalas dengan cara memukul saksi Abdul Manap dengan pukulan keras ke rahangnya dan ketika saksi Abdul Manap hendak membalas lalu Terdakwa II Ulfadri Manja membantu dengan mendorong saksi Abdul Manap;
 - Bahwa selanjutnya saksi Abdul Manap lanjut memukul Terdakwa dan secara tidak sengaja Terdakwa menusukkan sebilah kerambit yang Terdakwa pegang ke arah saksi Abdul Manap karena saksi Abdul Manap meronta secara berulang-ulang hingga wajah saksi Abdul Manap terkena kerambit;
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan tangan dan alat bantu berupa sebilah karambit (celurit kecil);
 - Bahwa Terdakwa sudah membawa sebilah karambit (celurit kecil) dari rumah sebelum ke pondok saksi Abdul Manap;
 - Bahwa ketika kejadian tersebut datang isteri saksi Abdul Manap yaitu saksi Ina Lisna Alias Ina Binit Harun dan saksi Sarbaini Alias Bek Bin Ilyas untuk meleraikan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan saksi Abdul Manap;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi pondok dan batang sawit yang ada di kebun Terdakwa dihancurkan oleh saksi Abdul Manap;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Manap mengalami luka robek di bagian kening sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk pengobatan saksi Abdul

Hal 9 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manap;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan saksi Abdul Manap namun saksi Abdul Manap tidak menanggapi dan baru pada saat persidangan saksi Abdul Manap beritikad berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Manap Bin Abu Bakar pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Sungai Manau Kec. Sungai Manau Kab, Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama kakak Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar pergi ke kebun di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk mencari durian dan sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar melihat pondok untuk menunggu durian mereka sudah hancur;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar pulang ke rumah menemui ibu dan ketika sampai di rumah, Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa yang bernama Azan jika 3 (tiga) batang sawit milik ibu Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar sudah dicincang oleh saksi Abdul Manap dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar langsung pergi menuju pondok saksi Abdul Manap di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pondok saksi Abdul Manap Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar memanggil saksi Abdul Manap untuk turun dengan kata-kata "oi manap turunn" lalu ketika ada saksi Abdul Manap Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar mengatakan "kenapa mamak nyincang sawit mak kami" dan dijawab saksi Abdul Manap "bukan mak kau punya tanah tu" selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dengan saksi Abdul Manap yang mana saksi Abdul Manap memukul bagian pipi kiri Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar ada membalas dengan cara memukul saksi Abdul Manap dengan pukulan keras ke rahangnya dan ketika saksi Abdul Manap hendak membalas lalu Terdakwa membantu dengan mendorong saksi Abdul Manap;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Manap lanjut memukul Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan secara tidak sengaja Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar

Hal 10 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan sebilah kerambit yang dipegang ke arah saksi Abdul Manap karena saksi Abdul Manap meronta secara berulang-ulang hingga wajah saksi Abdul Manap terkena kerambit;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar menggunakan tangan dan alat bantu berupa sebilah karambit (celurit kecil);
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar sudah membawa sebilah karambit (celurit kecil) dari rumah sebelum ke pondok saksi Abdul Manap;
- Bahwa Terdakwa ada membawa sebilah parang dari rumah tetapi tidak digunakan dalam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut datang isteri saksi Abdul Manap yaitu saksi Ina Lisna Alias Ina Binit Harun dan saksi Sarbaini Alias Bek Bin Ilyas untuk melerai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan saksi Abdul Manap;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi pondok dan batang sawit yang ada di kebun Terdakwa dihancurkan oleh saksi Abdul Manap;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Abdul Manap mengalami luka robek di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk pengobatan saksi Abdul Manap;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan saksi Abdul Manap namun saksi Abdul Manap tidak menanggapi dan baru pada saat persidangan saksi Abdul Manap beritikad berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 351/450/PKM-SM/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI ROSMAYANTI SIP: 136/SIPD/DPMPTSP-TK/XII/2023 atas nama ABDUL MANAP BIN ABU BAKAR dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm, Terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas bersama Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim melakukan Penganiayaan kepada saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Sungai Manau Kec. Sungai Manau Kab, Merangin;
- Bahwa Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas bersama Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan cara Terdakwa I memukul saksi Abdul Manap dengan pukulan keras ke rahangnya dan ketika saksi Abdul Manap hendak membalas lalu Terdakwa II membantu dengan mendorong saksi Abdul Manap dan selanjutnya Terdakwa I menusukkan sebilah kerambit yang Terdakwa I pegang ke arah wajah saksi Abdul Manap secara berulang-ulang hingga wajah saksi korban ABDUL MANAP mengeluarkan darah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas bersama dengan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim pergi ke kebun di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk mencari durian dan sesampainya di kebun Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja melihat pondok untuk menunggu durian mereka sudah hancur lalu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja pulang ke rumah menemui ibu mereka dan ketika sampai di rumah Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja diberitahu oleh adik mereka yang paling kecil bernama Azan jika 3 (tiga) batang sawit milik ibu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja sudah dicincang oleh saksi korban Abdul Manap dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa I Riki Aljabar membawa sebilah kerambit sedangkan Terdakwa II Ulfadri Manja membawa sebilah parang selanjutnya para Terdakwa menuju pondok saksi korban Abdul Manap di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di pondok saksi korban Abdul Manap kemudian Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar memanggil saksi Abdul Manap untuk turun dengan kata-kata "oi manap turunn" lalu Ketika ada saksi Abdul Manap Terdakwa I mengatakan "kenapa mamak nyincang sawit mak kami" dan dijawab saksi Abdul Manap "bukan mak kau punya tanah tu" selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Abdul Manap yang mana saksi Abdul Manap duluan memukul bagian pipi kiri Terdakwa, dan dibalas

Hal 12 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan cara memukul saksi Abdul Manap dengan pukulan keras ke rahangnya dan ketika saksi Abdul Manap hendak membalas lalu Terdakwa II membantu dengan mendorong saksi Abdul Manap, dan selanjutnya saksi Abdul Manap lanjut memukul Terdakwa I dan secara tidak sengaja Terdakwa I menusukkan sebilah kerambit ke arah wajah saksi korban Abdul Manap secara berulang-ulang hingga wajah saksi korban Abdul Manap mengeluarkan darah;

- Bahwa para Terdakwa memukul saksi korban Abdul Manap dengan menggunakan tangan dan alat berupa sebilah kerambit yang mengakibatkan luka robek dipipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm dan luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi pondok dan batang sawit yang ada di kebun para Terdakwa dihancurkan oleh saksi Abdul Manap;
- Bahwa Terdakwa I M. Riki Aljabar Bin Anas memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi dengan menggunakan tangannya dan alat bantu berupa sebilah karambit (celurit kecil);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Abdul Manap mengalami luka robek di bagian kening sebelah kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan di bagian bawah mata sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 351/450/PKM-SM/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI ROSMAYANTI SIP: 136/SIPD/DPMPTSP-TK/XII/2023 atas nama Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan Kesimpulan terdapat luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm, terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm, akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan halangan ringan pada korban iuntuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa antara saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan para Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas dan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ini adalah seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Sungai Manau Kec. Sungai Manau Kab, Merangin. Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan menggunakan tangan dan alat berupa sebilah kerambit yang mengakibatkan luka robek dipipi sisi kiri dan luka robek di dahi sisi kiri. Berawal pada hari hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas bersama dengan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim pergi ke kebun di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk mencari durian dan sesampainya di kebun Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja melihat pondok untuk menunggu durian mereka sudah hancur lalu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja pulang ke rumah menemui ibu mereka dan ketika sampai di rumah Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja diberitahu oleh adik mereka yang paling kecil bernama Azan jika 3 (tiga) batang sawit milik ibu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manja sudah dicincang oleh saksi korban Abdul Manap dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa I Riki Aljabar membawa sebilah kerambit sedangkan Terdakwa II Ulfadri Manja membawa sebilah parang selanjutnya para Terdakwa menuju pondok saksi korban Abdul Manap di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di pondok saksi korban Abdul Manap kemudian Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar memanggil saksi Abdul Manap untuk turun dengan kata-kata “oi manap turunn” lalu Ketika ada saksi Abdul Manap Terdakwa I mengatakan “kenapa mamak nyincang sawit mak kami” dan dijawab saksi Abdul Manap “bukan mak kau punya tanah tu” selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Abdul Manap yang mana saksi Abdul Manap duluan memukul bagian pipi kiri Terdakwa, dan dibalas Terdakwa I dengan cara memukul saksi Abdul Manap dengan pukulan keras ke rahangnya dan ketika saksi Abdul Manap hendak membalas lalu Terdakwa II membantu dengan mendorong saksi Abdul Manap, dan selanjutnya saksi Abdul Manap lanjut memukul Terdakwa I dan secara tidak sengaja Terdakwa I menusukkan sebilah kerambit ke arah wajah saksi korban Abdul Manap secara berulang-ulang hingga wajah saksi korban Abdul Manap mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar mengalami luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm, terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 351/450/PKM-SM/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI ROSMAYANTI SIP: 136/SIPD/DPMPSTP-TK/XII/2023 atas nama Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan Kesimpulan terdapat luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm, terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm, akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan halangan ringan pada korban iuntuk melakukan pekerjaan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Sungai Manau Kec. Sungai Manau Kab, Merangin. Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan menggunakan tangan dan alat berupa sebilah kerambit yang mengakibatkan luka robek dipipi sisi kiri dan luka robek di dahi sisi kiri. Berawal pada hari hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas bersama dengan Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim pergi ke kebun di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin untuk mencari durian dan sesampainya di kebun Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja melihat pondok untuk menunggu durian mereka sudah hancur lalu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja pulang ke rumah menemui ibu mereka dan ketika sampai di rumah Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja diberitahu oleh adik mereka yang paling kecil bernama Azan jika 3 (tiga) batang sawit milik ibu Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar dan Terdakwa II Ulfadri Manja sudah dicincang oleh saksi korban Abdul Manap dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa I Riki Aljabar membawa sebilah kerambit sedangkan Terdakwa II Ulfadri Manja membawa sebilah parang selanjutnya para Terdakwa menuju pondok saksi korban Abdul Manap di Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di pondok saksi korban Abdul Manap kemudian Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar memanggil saksi Abdul Manap untuk turun dengan kata-kata "oi manap turunn" lalu Ketika ada saksi Abdul Manap Terdakwa I mengatakan "kenapa mamak nyincang sawit mak kami" dan dijawab

Hal 16 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Manap “bukan mak kau punya tanah tu” selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Abdul Manap yang mana saksi Abdul Manap duluan memukul bagian pipi kiri Terdakwa, dan dibalas Terdakwa I dengan cara memukul saksi Abdul Manap dengan pukulan keras ke rahangnya dan ketika saksi Abdul Manap hendak membalas lalu Terdakwa II membantu dengan mendorong saksi Abdul Manap, dan selanjutnya saksi Abdul Manap lanjut memukul Terdakwa I dan secara tidak sengaja Terdakwa I menusukkan sebilah kerambit ke arah wajah saksi korban Abdul Manap secara berulang-ulang hingga wajah saksi korban Abdul Manap mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian kejadian yang terungkap dalam fakta hukum bahwa terdapat beberapa orang yang ikut berperan sehingga terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar, bersama-sama dengan Terdakwa II Ulfadri Manja bersepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Manap;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I Muhammad Riki Aljabar, bersama-sama dengan Terdakwa II Ulfadri Manja menyebabkan saksi Abdul Manap mengalami luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm, terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 351/450/PKM-SM/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI ROSMAYANTI SIP: 136/SIPD/DPMPTSP-TK/XII/2023 atas nama Abdul Manap Bin Abu Bakar dengan Kesimpulan terdapat luka robek di pipi sisi kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm, terdapat luka robek di dahi sisi kiri dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm, akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan halangan ringan pada korban iuntuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat kerja sama 2 (dua) orang atau lebih, dimana kerja sama tersebut dilakukan secara sadar untuk maksud dan tujuan agar terjadi penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terpenuhi melakukan unsur “turut serta melakukan perbuatan” yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan penganiayaan yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa terpenuhi maka dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (i) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi para Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau jenis kerambit.
2. 1 (satu) buah sarung parang beserta tali warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Hal 18 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Abdul Manap mengalami luka dan sakit ;
- Belum adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Muhammad Riki Aljabar Bin Anas** dan **Terdakwa II Ulfadri Manja Bin Abu Kasim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pisau jenis kerambit ;
 2. 1 (satu) buah sarung parang beserta tali warna hitam.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Amir EL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidh, S.H., selaku Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Amir EL Hafidh, S.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuvitalia Syari, S.H.

Hal 20 Putusan No 67/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)